



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Oktober 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan XXXXXXXX, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 April 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 15 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0627/017/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015,

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Juli 2015;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang baik kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga sebagian besar menggunakan penghasilan Penggugat. Tergugat kurang gigih dalam mencari pekerjaan. Hal ini membuat Penggugat merasa kalau Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga;

4. Bahwa Tergugat juga sangat egois dan mau menang sendiri, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat;

5. Bahwa Tergugat juga tidak bisa berbaur dengan keluarga besar Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan keluarga besar Penggugat atas sikap Tergugat;

6. Bahwa selain itu Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan, Tergugat seringkali menuduh Penggugat yang macam-macam, Tergugat juga membatasi pergaulan Penggugat;

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat seperti mengucapkan kata bodoh, dan lain lain;

8. Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bah

wa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula sudah ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371036910960003 atas nama XXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0627/017/ VII/ 2015 tanggal 08 Juli 2015 atas nama XXXXXX (Penggugat) dan XXXXXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli 2015 yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di rumah kontrakan di Kuin Selatan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Anak I;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas mencari kerja dan Tergugat sering cemburu buta bahkan menuduh Penggugat selingkuh

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bukti dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bila terjadi pertengkaran.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah sejak awal Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak bisa lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli 2015 yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di rumah kontrakan di Kuin Selatan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Anak I;

Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan Tergugat juga cemburu buta serta menuduh Penggugat macam-macam serta sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah lebih dari 2 bulan yang lalu;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke pengadilan Agama Banjarmasin adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sebagaimana ketentuan pada Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Banjarmasin, sesuai bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara ini dikecualikan dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama: **Saksi 1 dan Saksi 2;**

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas mencari kerja dan Tergugat sering cemburu buta bahkan menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bila terjadi pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal awal Januari 2021 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan Tergugat juga cemburu buta serta menuduh Penggugat macam-macam

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 bulan hingga sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan kan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan yang kedua, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas mencari kerja dan Tergugat sering cemburu buta bahkan menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bila terjadi pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal awal Januari 2021 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas mencari kerja dan Tergugat sering cemburu buta bahkan menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bila terjadi pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal awal Januari 2021 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat petitum nomor 3 agar ditetapkan sebagai pemelihara anak yang bernama Afnan Yacoby bin Abdul Hamid yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Desember 2013 telah dicabut oleh Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (Norita Adrianti binti Adriansyah).
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Guzali dan H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Tien Harlianty sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Guzali

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tien Harlianty.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)